



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menunjang tugas-tugas kedinasan serta untuk pembinaan dan pengembangan karier maka Pegawai Negeri Sipil dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidang tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincin Tugas Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Walikota Tebing Tinggi.

6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
9. Izin belajar adalah izin mengikuti pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas.
10. Tugas belajar adalah izin mengikuti pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan meninggalkan tugas yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana Bantuan Luar Negeri dan bantuan lainnya.
11. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat dengan itu yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
12. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, adalah suatu daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
13. Pernyataan pengabdian adalah Pernyataan yang dibuat oleh pegawai yang melaksanakan tugas belajar untuk kembali melaksanakan tugas dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi setelah menyelesaikan tugas belajarnya.

BAB II
IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR
Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat diberikan izin untuk melanjutkan pendidikan formal, nonformal dan informal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian atau kebutuhan organisasi.
- (2) Kebutuhan kompetensi/keahlian atau kebutuhan organisasi untuk keperluan izin mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan formasi.

- (3) Penetapan kebutuhan kompetensi/keahlian dan kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai untuk mengikuti pendidikan.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang akan mengikuti pendidikan formal, nonformal dan informal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin belajar bagi Pegawai yang akan mengikuti pendidikan tanpa meninggalkan tugas; dan
 - b. tugas belajar bagi Pegawai yang akan mengikuti pendidikan dengan meninggalkan tugas.
- (3) Izin belajar dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian atau kebutuhan organisasi.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh Pejabat Pemberi Rekomendasi;
 - b. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang memiliki fakultas/program/jurusan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - d. mempunyai masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pada 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - f. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersangkutan (swadana); dan
 - g. pegawai tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 5

Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai yang akan mengikuti pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian atau kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. tugas belajar yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. tugas belajar yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. tugas belajar yang dibiayai dari dana Bantuan Luar Negeri;
 - d. tugas belajar yang dibiayai dari dana Bantuan lainnya; dan
 - e. tugas belajar yang dibiayai sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sharing).
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan kuota yang diberikan.

Pasal 7

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berstatus sebagai Pegawai;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah;
 - c. pendidikan yang diikuti harus ada keterkaitan dengan latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan sebelumnya;
 - d. tidak sedang dicalonkan dalam program tugas belajar lainnya;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang semua unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. telah disetujui/direkomendasikan oleh pejabat pemberi rekomendasi;
 - h. bersedia menandatangani pernyataan pengabdian bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
 - i. mengikuti tahapan seleksi administrasi dan seleksi akademis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - j. telah dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi dan seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada huruf i.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. memiliki Pangkat/Golongan:
 1. minimal Pengatur Muda (II/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma dan Strata Satu (S1) dan usia maksimal 25 tahun;
 2. minimal Penata Muda (III/a) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) dan usia maksimal 37 tahun; dan
 3. minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Spesialis dan Strata Tiga (S3) dan usia maksimal 40 tahun.
 - b. memiliki masa kerja sebagai pegawai sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB III
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

Selama melaksanakan tugas belajar, pegawai yang bersangkutan tetap berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana pegawai tersebut berasal.

Pasal 9

Selama mengikuti pendidikan, Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berhak memperoleh:

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat/golongan; dan
- d. kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 10

Pegawai yang diberikan izin belajar dan tugas belajar wajib:

- a. melaporkan perkembangan akademik/pendidikannya secara berkala kepada Walikota melalui BKPP Kota Tebing Tinggi; dan
- b. pegawai yang telah menyelesaikan masa pendidikannya wajib melapor kepada Walikota melalui BKPP Kota Tebing tinggi untuk proses pengakhiran masa izin belajar/tugas belajar.

Pasal 11

- (1) Masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga (D III);
 - b. paling lama 4 (empat) untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Empat (D IV);
 - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata Dua (S2);

- d. paling lama 4 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan Strata Tiga (S3);
 - e. paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang pendidikan Spesialis; dan
 - f. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan Diploma Empat (D IV) bagi pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda atau Diploma Tiga (D III).
- (2) Diberikan perpanjangan masa tugas belajar paling lama 6 (enam) bulan apabila belum menyelesaikan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Pegawai yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kesempatan menyelesaikan program studinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dari ketentuan ayat (2) dengan biaya sendiri.

Pasal 12

BKPP Kota Tebing Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan, pembinaan serta melakukan evaluasi secara langsung ke Institusi/Lembaga Pendidikan terkait secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

BAB IV

PENYESUAIAN PANGKAT DAN IJAZAH

Pasal 13

Pegawai yang mendapat tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikan memiliki pangkat dan ijazah yang belum sesuai dengan pangkat dan ijazahnya dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERGURUAN TINGGI

Pasal 14

Untuk menjamin legalitas dan kualitas Pegawai yang melaksanakan izin belajar dan tugas belajar, status Perguruan Tinggi yang menjadi tujuan/tempat belajar adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri atau Swasta yang memiliki fakultas/program/jurusan terakreditasi B untuk izin belajar dan terakreditasi A untuk tugas belajar oleh Badan atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI
Pasal 15

Pegawai yang menyandang status Tugas belajar yang pembiayaannya seluruhnya atau sebagian dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan/atau menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah sebesar 100%, kecuali karena meninggal dunia dan force majeure.

Pasal 16

Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h mengajukan permohonan pindah/mutasi ke daerah atau Instansi lain sebelum habis masa pengabdian yang ditentukan, maka kepada Pegawai yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2 (dua) kali lipat dari total keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. segala peraturan atau ketentuan yang berlaku sebelumnya sepanjang mengatur mengenai tugas belajar, izin belajar bagi PNS atau Calon PNS dinyatakan tidak berlaku;
- b. pegawai yang sedang di proses penyesuaian ijazah dan penyesuaian pangkat berdasarkan izin belajar dan tugas belajar yang sudah diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku;
- c. bagi pegawai yang sedang menempuh pendidikan/melaksanakan kegiatan perkuliahan maka paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini harus mengajukan izin belajar dan tugas belajar; dan
- d. ketentuan izin belajar dan tugas belajar yang dilaksanakan oleh instansi tertentu berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Mei 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.


HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 MEI 2012

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG IZIN
BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**



WALIKOTA TEBING TINGGI

**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Universitas/Sekolah Tinggi/Institut (Surat Keterangan Lulus Seleksi), yang menegaskan bahwa Sdr. diterima untuk melanjutkan pendidikan pada Fakultas Program Studi Tahun Akademik
- b. bahwa sesuai rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi pada prinsipnya tidak berkeberatan yang bersangkutan mengikuti pendidikan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

KESATU : Memberi Izin kepada :

Nama	:
NIP.	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Untuk mengikuti pendidikan pada Universitas/Sekolah Tinggi/Institut Fakultas Program Studi Tahun Akademik

KEDUA : Yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan dengan kedudukannya sebagai (nama jabatan)/staf pada Dinas/Badan/Instansi Kota Tebing Tinggi.

KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan:

- a. memberikan laporan kemajuan belajar kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi pada setiap akhir semester dan akhir tahun akademik; dan
- b. setelah selesai pendidikan, kepada pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal

WALIKOTA TEBING TINGGI,

NAMA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi.
2. Inspektur Kota Tebing Tinggi.
3. Peringgal.

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syahrin Efendi Harahap



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 MEI 2012

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG TUGAS
BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**



WALIKOTA TEBING TINGGI

**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Universitas/Sekolah Tinggi/Institut (Surat Keterangan Lulus Seleksi), yang menegaskan bahwa Sdr. diterima untuk melanjutkan pendidikan pada Fakultas Program Studi Tahun Akademik
- b. bahwa sesuai rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi pada prinsipnya tidak berkeberatan yang bersangkutan mengikuti pendidikan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

KESATU : Penunjukan Sdr. NIP. Pangkat/Golongan Jabatan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian Kota Tebing Tinggi sebagai Pegawai dengan status Tugas Belajar pada Universitas/Sekolah Tinggi/Institut Fakultas Program Studi Tahun Akademik

KEDUA : Membebaskan yang bersangkutan dari tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan dengan kedudukannya sebagai staf pada Dinas/Badan/Instansi Kota Tebing Tinggi.

KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan:

- a. memberikan laporan kemajuan belajar kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi pada setiap akhir semester dan akhir tahun akademik;
- b. menyelesaikan masa tugas belajar paling lama (.....) tahun (sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2012); dan
- c. untuk bekerja kembali pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi setelah selesai pendidikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun masa kerja berturut-turut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi dengan kode rekening

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal

WALIKOTA TEBING TINGGI,

NAMA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi.
2. Inspektur Kota Tebing Tinggi.
3. Tertinggal

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap

